



**PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1605 K/Pid.Sus/2014)**

**Budi Bahreisy
M.Hamdan, Mahmud Mulyadi, Jusmadi Sikumbang**

(tn_zye@yahoo.com)

ABSTRACT

Corruption lately is getting more discussed, either in print, electronic or in seminars, workshops, discussions, and so on. The wealth gained from the crimes of corruption is usually can not directly be used because of the fear nor indicated as money laundering. For it is usually the perpetrators seek to hide the origin of such property by putting them into the banking system (financial system). The issues raised in this thesis is the relationship between corruption and money laundering and how the implementation of the law of money laundering in the eradication of corruption in the Supreme Court ruling No. 1605K / Pid.Sus / 2014. The method used in this thesis is a normative juridical research methods which is descriptive analysis using primary legal materials, secondary, and tertiary that will be analyzed qualitatively. The results showed that the Corruption and money laundering has a very close relationship. It can be clearly viewed in Pasal 2 (1) of UU No. 8 of 2010. Application of the law of money laundering in the eradication of corruption in the Supreme Court's decision No: 1605 K / Pid.Sus / 2014 the District Court apply the UU No. 8 of 2010 to the corruption case, which is 5 years in prison, fines, recompense, and seizing the assets owned by the defendant from criminal act. At the level of the High Court, judges only fix the decision of Medan District Court that the verdict only increase the imprisonment of the accused for 6 (six) years in prison and on appeal judges only replace imprisonment to 6 (six) months if the fines is not paid by the defendant and replace imprisonment for two (2) years if the defendant can not pay the compensation. From the analysis of the case against the Supreme Court's decision No: 1605 K / Pid.Sus / 2014 in consideration from the judge, element can be harm state finance and economies which is based on results of calculations performed by BPKP North Sumatra province, it can be argued Judge Corruption Court in Medan not guided by UU No. 17 of 2003 regarding State Finance, UU No. 1 of 2004 concerning the state treasury, and the UU No. 15 of 2004 on Management and State Financial Responsibility very clearly gives the BPK in determining financial loss countries / regions.

Keyword : Money Laundering, Corruption, State Financial

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah keseluruhan lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*Sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.¹

Upaya pemberantasan korupsi ini tidak terlepas dari predikat yang disandang Indonesia, seperti publikasi yang memuat peringkat negara terkorupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII) kembali meluncurkan hasil indeks persepsi korupsi (IPK) Pada 2009 survei mencakup 180 negara, Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara tersebut dengan nilai indeks 2,3. Pada tahun 2010 survei mencakup 178 negara. Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8, dan pada 2011 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai index 3,0.² Untuk tahun 2012 peringkat Indonesia merosot menjadi ke urutan 118 dari 176 negara yang diukur. Hal ini selaras dengan laporan Transparansi International 2013 yang

¹ Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hal. 1

² <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372962-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot> di akses pada tanggal 28 November 2014 Pukul 09.48 WIB

menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup. Indonesia berada pada urutan ke-118 dari 175 negara dengan nilai 2,3 dari total skor 10 (Rentang indeks 0-10 dengan 0 dipersepsikan paling korupsi dan 10 amat bersih).³

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak dapat langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu biasanya para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain memasukkannya kedalam *banking system* (sistem keuangan), cara-cara yang ditempuh biasanya dengan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau *money laundering*.

Di Indonesia pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang namun Undang-undang ini secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ternyata tidak mampu memberantas kejahatan ini. Undang-undang 1 tahun kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah bersama badan legislatif memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini, oleh karena itu dibutuhkan upaya *preventif* (pencegahan) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar-negara. Gerakan ini disebabkan maraknya pencucian uang, padahal belum banyak negara yang menyusun sistem hukum untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal-usul uang itu tertutupi.⁴

Para pihak banyak yang sependapat bahwa Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang (untuk selanjutnya di singkat UU TPPU) lebih efektif untuk memulihkan keuangan negara dalam hal pengembalian aset (*Asset Recovery*) jika dibandingkan dengan Undang-undang Tindak Pidana korupsi (yang selanjutnya di singkat UU TIPIKOR). Alasannya karena UU TPPU menggunakan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, yaitu dengan pendekatan *follow the money* (Menelusuri aliran uang) untuk mendeteksi TPPU dan tindak pidana lainnya.⁵ Penggabungan kasus korupsi dengan TPPU dapat dinilai memberikan keuntungan tersendiri dalam penanganan perkara korupsi. Pertama, lebih banyak aktor yang terjerat termasuk korporasi. Kedua, hukuman lebih maksimal. Ketiga, mengefektifkan pengembalian aset negara. Dan keempat, bisa memiskinkan koruptor.⁶

Dalam penelitian ini dapat dianalisis satu kasus tindak pidana pencucian uang yang terjadi di kota Medan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan perkara Nomor:1605 K/Pid.Sus/2014. Kronologis kasus Pada akhir tahun 2012 di kota Medan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen-dokumen baik itu di kantor KOPKAR maupun di PDAM Tirtanadi termasuk ruangan kerja Dirut Ir. Azzam Rizal, M.Eng. dan juga di rumah Ketua KOPKAR sdr. H. Subdarkan Siregar. Dari Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitung Kerugian Keuangan Negara adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 dengan nomor SR-77/PW02/5/2013 oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. Dimana dalam laporan tersebut diuraikan adanya

³ <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/17/237084/Daya-Saing-dan-Birokrasi> di akses pada tanggal 28 November 2014 Pukul 09.49 WIB

⁴ Philips Darwin, *Money Laundering "Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang"*, (Jakarta : Sinar Ilmu, 2012), Hal 9

⁵ Fithriadi Muslim & Edi Nasution, *Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, makalah disampaikan pada seminar nasional antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan *Pro Justitia Jakarta* dan Harian Umum Singgalang, Padang pada tanggal 19 November 2011, Hal. 4

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52fod3968ed1f/grey-area-penanganan-tppu-bagian-1> diakses pada tanggal 12 Mei 2015 Pukul 00.22 WIB

penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan sebesar Rp 5.277.714.368,-(lima milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).⁷

Oleh karena kejahatan pada perkara Nomor:1605 K/Pid.Sus/2014 melibatkan jumlah uang yang sangat besar sehingga dapat merugikan negara serta berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan juga terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka kejahatan tersebut digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus dicegah dan diberantas. Berdasarkan uraian di atas, maka hal ini menarik untuk diteliti dalam bentuk tesis yang berjudul **“Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengoptimalkan Pengembalian Kerugian Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1605 K/Pid.Sus K/2014)”**

B. Rumusan Masalah

Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keterkaitan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanakah penerapan Undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam upaya mengoptimalkan pengembalian kerugian negara (**Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1605 K/Pid.Sus/2014**) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui tentang penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1605 K/Pid.Sus/2014

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada akademisi dan bagi masyarakat umum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menerapkan Undang-undang tindak pidana pencucian uang.

2. Secara Praktis

Dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kejahatan korupsi dan penanganannya dengan menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan pertimbangan, pegangan teoritis.⁸ Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan atau membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.⁹

Berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang, maka dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori yang relevan, yaitu Teori Lawrence M. Friedman yang mengenai sistem hukum dan teori pembuktian. Menurut Friedman¹⁰ pada inti sistem hukum itulah beradanya aturan yang benar-benar berjalan. Karena salah satu fungsi sistem hukum berkaitan dengan perilaku mengontrol, yaitu memerintahkan orang apa yang harus dan jangan dilakukan, dan sistem hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa.¹¹

⁷ <http://delinewsindonesia.com/view.php?newsid=1975> diakses pada tanggal 03 januari 2015 pukul 17.47 WIB

⁸ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), Hal. 80

⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang sosial*, (Yogyakarta: UGM-Pers, 2003), Hal. 39-40

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika*, Sebuah Pengantar, Terjemahan Wishnu Basuki, Second Edition, (Jakarta: Tatanusa), 2001, Hal 190

¹¹ *Efektivitas Undang-undang Money Laundering*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia RI), 2011, Hal 11

Berdasarkan sistem hukum, ada tiga komponen yang menentukan berfungsi atau bekerjanya hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.¹²

Teori lainnya yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori pembuktian. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu (*communis opinio*). Hakim harus mengkonstatir peristiwa dan mengkualifikasinya sehingga tujuan pembuktian adalah apa yang disebutkan dalam putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Tujuan pembuktian ialah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.¹³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterkaitan Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rumusan delik dalam UU TPPU dan pembuktian tindak pidana asal diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Bahwa dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas nampak bahwa tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate crime*. Maka bila dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadi *predicate crime* (*no money laundering without core crimes*) terlebih dahulu.¹⁴

Predicate crime adalah kejahatan yang hasilnya dilakukan atau diproses pencucian uang, yang dalam UU TPPU diatur dalam Pasal 2 yaitu terdiri dari 26 jenis kejahatan dan ditambah semua kejahatan yang ancaman pidananya 4 tahun keatas. Selain itu perlu pula dipahami bahwa pencucian uang adalah kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang terjadinya sangat tergantung pada adanya kejahatan asal, meskipun antara keduanya masing-masing dikualifikasikan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (*as separate crime*) sehingga oleh karenanya dalam memeriksa sebaiknya bersamaan dan dibuat dalam satu berkas dengan susunan secara kumulatif. Pemahaman ini akan berimplikasi langsung pada pembuktian yaitu bahwa masing-masing kejahatan baik *predicate crime* maupun *follow up crime* harus pembuktian karena mengacu pada keharusan dakwaan kumulatif yaitu harus digabungkan dalam pendekatan *concursum realis*. Keharusan penggabungan dakwaan juga nampak pada ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU TPPU.¹⁵

B. Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1605 K/Pid.Sus/2014

1. Kasus Posisi

a. Kronologis Kasus

Pada tahun 2002 PDAM TIRTANADI Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penagihan Rekening Air antara PDAM TIRTANADI Provinsi Sumatera Utara dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Nomor Perjanjian Pihak I: 06/SPJN/KEU/2002, Nomor Pihak II: 37/SPJN/KKT/2002, tanggal 27 September 2002 maka berdasarkan kontrak tersebutlah Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi melakukan penagihan pada pelanggan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Akibat perbuatan terdakwa Ir. Azzam Rizal, M.Eng, yang telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp 5.004.637.000,- (Lima Milyar empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari sejumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 5.277.714.368,00 (Lima Milyar Dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan dengan Laporan No. R-77/PW.02/5/2013 tanggal 02 Juli 2013 perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak

¹² *Ibid*

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty), 1982, Hal. 103

¹⁴ Yenti Ginarsih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek*, makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo Pada tanggal 8 s/d 10 September 2013, Hal. 6

¹⁵ *Ibid*

Pidana Korupsi pada Kegiatan Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012.

b. Vonis Hakim¹⁶

1) Pengadilan Negeri¹⁷

Menyatakan terdakwa Ir. Azzam Rizal, M.Eng. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” dan “Tindak Pidana Pencucian Uang”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.574.602.354 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Barang bukti berupa 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D Exceed BK 111 IU tahun 2011 atas nama Ir. Azzam Rizal, M.Eng, 1 unit Mobil Toyota Camry, warna hitam, BK 176 R, atas nama Siti Solehati Dalimunthe, 1 (satu) exemplaar sertifikat hak Nomor 673 atas sebidang tanah kosong dengan luas 423 M² atas nama pemegang hak Amransyah Marpaung, 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Frengky Manurung pada bulan Desember 2011 untuk pembayaran sebidang tanah kosong Marelان, Desa Terjun No. 673 diletak di Kota Medan Kec Marelان Kel. Terjun Luas tanah 423M² uang banyaknya Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima dari Indar Muda Dongoran dirampas untuk negara dan hasil pelelangannya dikembalikan kepada kas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

2) Pengadilan Tinggi¹⁸

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Pebruari 2014 Nomor. 92/Pidsus.K/2013/PN-Mdn yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.574.602.354 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Barang bukti berupa 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D Exceed BK 111 IU tahun 2011 atas nama Ir. Azzam Rizal, M.Eng, 1 unit Mobil Toyota Camry, warna hitam, BK 176 R, atas nama Siti Solehati Dalimunthe, 1 (satu) exemplaar sertifikat hak Nomor 673 atas sebidang tanah kosong dengan luas 423 M² atas nama pemegang hak Amransyah Marpaung, 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Frengky Manurung pada bulan Desember 2011 untuk pembayaran sebidang tanah kosong Marelان, Desa Terjun No. 673 diletak di Kota Medan Kec Marelان Kel. Terjun Luas tanah 423M² uang banyaknya Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima dari Indar Muda Dongoran dirampas untuk negara dan hasil pelelangannya dikembalikan kepada kas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

3) Mahkamah Agung¹⁹

¹⁶ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum bisa dilihat pada M. Husein, Harun., *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, Hal. 22

¹⁷ Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu Kabupaten/Kota, bisa dilihat pada <http://aidazahro.blogspot.com/2011/08/lembaga-peradilan.html> di akses pada tanggal 29 April 2015 Pukul 13.49 WIB

¹⁸ Pengadilan Tinggi adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Bisa dilihat pada http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi diakses pada tanggal 29 April 2015 Pukul 13.59 WIB

Menolak permohonan kasasi dari pemohonan kasasi II/ Terdakwa Ir. Azzam Rizal, M.Eng tersebut. Menolak permohonan kasasi dari pemohonan kasasi I: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut.

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 18/Pid.Sus.K/ 2014/PT-Mdn. Tanggal 14 Mei 2014 yang memperbaiki putusan pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 92/Pid. Sus.k./2013/PN.Mdn. tanggal 18 Februari 2014 sekedar mengenai subsidair pengganti denda dan uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.574.602.354 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Barang bukti berupa 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D Exceed BK 111 IU tahun 2011 atas nama Ir. Azzam Rizal. M.Eng, 1 unit Mobil Toyota Camry, warna hitam, BK 176 R, atas nama Siti Solehati Dalimunthe, 1 (satu) exemplar sertifikat hak Nomor 673 atas sebidang tanah kosong dengan luas 423 M² atas nama pemegang hak Amransyah Marpaung, 1 (satu) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Frengky Manurung pada bulan Desember 2011 untuk pembayaran sebidang tanah kosong Marelan, Desa Terjun No. 673 diletak di Kota Medan Kec Marelan Kel. Terjun Luas tanah 423M² uang banyaknya Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima dari Indar Muda Dongoran dirampas untuk negara dan hasil pelelangannya dikembalikan kepada kas PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

2. Analisis Kasus

a. Analisis Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut:²⁰

a) Syarat Formil

Diantara syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum;
2. Berisi identitas terdakwa/para terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain.

Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar*) dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.²¹

Dapat dikemukakan pada kasus ini syarat formil telah terpenuhi yaitu dengan lengkapnya identitas terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap : Ir. Azzam Rizal. M.,Eng
Tempat Lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 50 tahun/ 29 Desember 1963
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Tasbih Blok HH. No 65, Medan
Agama : Islam

¹⁹ Mahkamah Agung adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Bisa dilihat pada <http://www.pengertianahli.com/2014/06/pengertian-mahkamah-agung.html#> diakses pada tanggal 29 April 2015 Pukul 14.32 WIB

²⁰ <http://po-box2000.blogspot.com/2011/03/surat-dakwaan-syarat-dan-bentuk.html> di akses pada tanggal 22 April 2015 pada pukul 20.02 WIB

²¹ *IBid*

Pekerjaan : Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumatera Utara
Pendidikan : S-2

b) Syarat Materil

1. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

Dalam menyusun surat dakwaan, Penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan *recidive*, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya UU tindak pidana serta unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu misalnya “di muka umum, di dalam pekarangan tertutup) dan lain-lain.

2. Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

a. Uraian Harus Cermat

Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Dalam kasus Ir. Azzam tersebut jaksa telah cermat yaitu mendakwa dengan Undang-undang tindak pidana korupsi dan Undang-undang tindak pidana pencucian uang karena bisa dilihat bahwa tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010.

b. Uraian Harus Jelas

Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*dader/pleger*), pelaku peserta (*mede dader/pleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*) atau hanya sebagai pembantu (*medepllichting*). Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya keaburan dalam surat dakwaan (*obscuur libel*). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan :²²

1. Unsur tindak pidana yang dilakukan;
2. Cara perbuatan materil dilakukan.
3. Fakta dari perbuatan materil yang mendukung setiap unsur delik;

Jika diuraikan satu persatu unsur dalam kasus PDAM Tirtanadi ini adalah sebagai orang yang melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri terdakwa sebesar Rp. 5.004.637.000,-. Cara yang dilakukan adalah dengan melanggar surat keputusan direksi, surat keputusan dari Gubernur, dan Peraturan Perda, akibatnya Fakta dari perbuatan materil tersebut mengalami kerugian pada negara atau perekonomian negara.

c. Uraian Harus Lengkap

Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercacar/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan. Dapat dikemukakan, melihat modus yang dilakukan Ir. Azzam Rizal, M. Eng adalah “secara bersama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa” sehingga Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini mendakwakan si Terdakwa dalam bentuk dakwaan kombinasi kumulatif subsidiaritas yaitu:

Kesatu:

Primair: Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

²² *IBid*

Subsidiar: Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kedua:

Primair: Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar: Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

b. Analisis Tuntutan

Dalam Pasal 141 bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan, tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:²³

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.
3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya.

Dalam ajaran “penyertaan” yang dipelajari adalah pertanggungjawaban masing-masing pelaku yang terlibat di dalam suatu tindak pidana, maka ajaran “gabungan” adalah mempelajari seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Masalah “gabungan” ini diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP yang terdiri dari:²⁴

1. Gabungan dalam satu perbuatan (*eendaadse samenloop* atau *concursum idealis*) diatur dalam Pasal 63 KUHP.
2. Gabungan dalam beberapa perbuatan (*meerdaadse samenloop* atau *concursum realis*) diatur dalam Pasal 65 KUHP.
3. Perbuatan berlanjut (*Voortgezette samenloop* atau *delictum continuantum*) diatur dalam Pasal 64 KUHP.

Dalam kasus Ir.Azzam Rizal tersebut, jaksa menuntut dengan menghubungkan Pasal 65 ayat (1) KUHP tuntutan jaksa yaitu “secara bersama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa” dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair DAN “secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa” dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan tahun) dan 6 (enam) bulan sangat tepat. Karena jika dikaitkan kedalam sistem pemberian pidana untuk *concursum realis* berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, berlaku Pasal 65 KUHP yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.²⁵

c. Analisis Putusan Hakim

Jika dilihat dari penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.574.602.354 dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

²³ Isi Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

²⁴ Modul mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan judul “Gabungan Beberapa Tindak Pidana (*Concursum*)”, FH-USU, 2010, Hal. 1

²⁵ *Ibid*, Hal. 9

tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat.

Terkait kepada uang pengganti Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 20 tahun 2001 menetapkan rumusan sederhana mengenai besarnya uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, maka dapat dikemukakan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertama-tama hakim harus cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilihan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.

Dalam mengupayakan pengembalian uang pengganti secara optimal, menurut Bentham²⁶ bahwa hukum pertanggungjawaban harus diubah dengan membebaskan ganti rugi kepada pihak ketiga, yang dimaksudkan pula untuk memberikan efek penjeratan dan sekaligus penangkalan (*deterrence*). Mengingat kenyataan yang terjadi dilapangan, pihak ketiga (keluarga atau orang atau korporasi yang terkait dengan pelaku tindak pidana korupsi) seringkali dijadikan “tempat penampungan” hasil tindak pidana korupsi. Bahkan tidak jarang pihak ketiga tersebut turut pula menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan sebenarnya mereka mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa kenikmatan tersebut berasal dari tindak pidana korupsi dengan pertimbangan atau alasan bahwa penghasilan yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi secara sah tidak sebanding dengan kenikmatan yang lebih besar yang mereka terima dari pelaku tindak pidana korupsi.²⁷

Terhadap pertimbangan hakim pada unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang menyatakan bahwa terdapatnya kerugian negara sebesar Rp. 5.277.714.368,- yang berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sumatera Utara, dapat dikemukakan hakim pengadilan tindak pidana korupsi medan tidak berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sangat jelas memberikan kepada BPK dalam menentukan kerugian keuangan negara/daerah.

Audit penghitungan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh BPKB yang sebagaimana terdapat pada Peraturan Presiden No 192 Tahun 2014 yang memberi kewenangan kepada BPKP untuk melakukan audit kerugian keuangan negara, melanggar UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU BPK. Karena, lebih dulu ada Undang-undang tersebut dibandingkan dengan Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014.²⁸

Terhadap laporan audit BPKP, saksi ahli BPKP di Pengadilan Tipikor dan keterangan ahli BPKP tidak berwenang menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum karena BPKP bukan ahli hukum, tugas BPKP menghitung, bukan menyimpulkan perbuatan melawan hukum.²⁹ Jadi, Dapat dikemukakan terhadap putusan Pengadilan Tipikor Medan atas kasus PDAM tirtanadi menunjukkan aparat hukum masih memutus dan menyidik dengan dasar emosionalitas, bukan rasionalitas hukum. Dugaan penyimpangan dalam BUMN/BUMD cenderung dipaksakan dalam penalaran hukum pidana, sehingga tidak memahami konsep dan paradigma menurut hukum dan doktrin badan hukum.

Putusan yang mengkondisikan kekayaan BUMN/BUMD sebagai kekayaan negara, sehingga kerugian di dalamnya juga merupakan kerugian negara cenderung bias rasionalitas ilmu pengetahuan, dan cenderung jauh dari nalar logika hukum. Irasionalitas tersebut berakibat pada negara melalui aparat hukum memonopoli kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan dalam sektor privat kearah hukum publik, khususnya hukum pidana.

Akibat monopoli hukum pidana dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan sektor privat menimbulkan tiga akibat:³⁰

²⁶ Jeremy Bentham, *The Theory of legislation* (Bombay : Tripathi Private Limited), 1979, Hal. 347-354, Bisa jugadilihat pada Alamando Jefri Teguh Manurung, *Efektifitas Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Malang : Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Hal. 15

²⁷ Alamando Jefri Teguh Manurung, *Ibid*

²⁸ Sudirman, *Dilema Audit Kerugian Keuangan Negara/Daerah* (korupsi) (Medan : Tanpa Penerbit, 2015), Hal. 129

²⁹ *Ibid*, Hal. 135

³⁰ Mahmud Mulyadi, dkk., *Tinjauan Teknologi, Hukum, dan Ekonomi Terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta : Amicus Curiae, 2014), Hal. 17

1. Tidak adanya prioritas dalam mengkonstruksikan pemberantasan korupsi, sehingga korupsi adalah apapun yang bersifat melawan hukum baik formil, materiil, peraturan perundang-undangan bahkan semua peraturan apapun tanpa kecuali.
2. Tidak ada strategi yang komprehensif dalam mewujudkan kebijakan anti-korupsi, karena semua tafsir melawan hukum dikuasai dan didominasi pihak aparat hukum tanpa memahami sistem dan paradigmanya dalam hukum privat.
3. Aparat hukum kurang memahami paradigma mendasar dalam praktik pengelolaan BUMN/BUMD, sehingga apapun yang dianggap merugikan negara adalah korupsi.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat dikemukakan seharusnya membuat pertimbangan baru terhadap amar putusan yang di jatuhkan, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terkesan hanya copy paste terhadap hakim di Pengadilan Negeri.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang, sehingga penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting bagi pengembalian aset negara terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Rumusan delik dalam UU TPPU dan pembuktian tindak pidana asal diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas nampak bahwa tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate crime*. Bila dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadi *predicate crime* terlebih dahulu.
2. Penerapan Undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung No: 1605 K/Pid.Sus/2014 hakim Pengadilan Negeri menerapkan Undang-undang No. 8 tahun 2010 terhadap kasus korupsi tersebut, yaitu dengan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara, denda, membayar uang pengganti, dan merampas aset yang dimiliki terdakwa dari hasil tindak pidana. Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Majelis hakim hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan yang dalam amar putusannya hanya menaikkan hukuman penjara kepada terdakwa menjadi 6 (enam) tahun penjara dan pada tingkat kasasi majelis hakim hanya mengganti pidana kurungan menjadi 6 (enam) bulan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa dan mengganti pidana penjara selama 2 (dua) tahun apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti. Dari hasil analisis kasus terhadap putusan Mahkamah Agung No: 1605 K/Pid.Sus/2014 pada pertimbangan hakim unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sumatera Utara, dapat dikemukakan hakim pengadilan tindak pidana korupsi medan tidak berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang sangat jelas memberikan kepada BPK dalam menentukan kerugian keuangan negara/daerah.

B. Saran

1. Diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Peningkatan kualitas ini merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama pada lembaga-lembaga penting seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan Penyedia Jasa Keuangan.
2. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan akibat tindak pidana pencucian uang yang tidak merugikan seseorang secara langsung, sehingga bahayanya kurang disadari oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA**1. Buku**

- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Aditama, 2008
- Darwin, Philips, *Money Laundering "Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang"*. Jakarta : Sinar Ilmu, 2012
- Lawrence M. Friedman , 2001, *Hukum Amerika*, Sebuah Pengantar, Terjemahan Wishnu Basuki, Second Edition, Tatanusa, Jakarta, Indonesia
- Efektivitas Undang-undang Money Laundering*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia RI, 2011
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 1982
- Mulyadi, Mahmud, dkk., *Tinjauan Teknologi, Hukum, dan Ekonomi Terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta : Amicus Curiae, 2014
- Husein, Harun M., *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992
- Sudirman, *Dilema Audit Kerugian Keuangan Negara/Daerah (korupsi)*, Medan: Tanpa Penerbit, 2015

2. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Makalah dan karya ilmiah

- Muslim, Fithriadi & Edi Nasution, *Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Padang : LPKM, 2014
- Yenti Ginarsih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek*, makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo Pada tanggal 8 s/d 10 September 2013,
- Modul mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan judul "Gabungan Beberapa Tindak Pidana (Concursus)", FH-USU, 2010
- Alamando Jefri Teguh Manurung, *Efektifitas Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi* ,Malang : Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

4. Internet

- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372962-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot> di akses pada tanggal 28 November 2014 Pukul 09.48 WIB
- <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/17/237084/Daya-Saing-dan-Birokrasi> di akses pada tanggal 28 November 2014 Pukul 09.49 WIB
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f0d3068ed1f/grey-area-penanganan-tppu-bagian-1> diakses pada tanggal 12 Mei 2015 Pukul 00.22 WIB
- <http://delinewsindonesia.com/view.php?newsid=1975> diakses pada tanggal 03 januari 2015 pukul 17.47 WIB
- <http://aidazahro.blogspot.com/2011/08/lembaga-peradilan.html> di akses pada tanggal 29 April 2015 Pukul 13.49 WIB
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi diakses pada tanggal 29 April 2015 Pukul 13.59 WIB
- <http://www.pengertianahli.com/2014/06/pengertian-mahkamah-agung.html#> diakses pada tanggal 29 April 2015 Pukul 14.32 WIB
- <http://po-box2000.blogspot.com/2011/03/surat-dakwaan-syarat-dan-bentuk.html> di akses pada tanggal 22 April 2015 pada pukul 20.02 WIB